

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS KEDOKTE

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia Telepon: +62 751 31746, Fax.: +62 751 32838, Dekan: +62 751 39844 e-mail: dekanat@fk.unand.ac.id Laman: http://fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR: 1(86) /UN16.02.D/PP/2018

Tentang

Beban Mengajar sebagai Dosen Pemberi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Semester Ganjil TA 2018/2019

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Menimbang:

- Surat Tugas Dekan tentang Pemberi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU).
- Kegiatan Perkuliahan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Semester Ganjil TA 2018/2019 telah dilaksanakan oleh Dosen Pemberi Kuliah Wajib Umum (MKWU) dari tanggal 13 Agustus s/d 15 Desember 2018.
- Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.

Mengingat:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi 1 dan Tata Kerja Universitas Andalas;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan 3 Profesi Dokter Indonesia;
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter 4 Indonesia;
- Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta 6 Universitas Andaals;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- SK Rektor Universitas Andalas Nomor: 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.D/PP/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan Kenaikan Pangkat;
- Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

Memutuskan

Menetapkan:

Pertama

Ketiga

Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Dosen Pemberi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)

sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pemberi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Kedua

bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada

dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian Keempat

hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

Paga Ta

Ditetapkan di

mestinya.

: Padang

03 Desember 2018

Dr. dr. Wirsma Arlf Harahap, SpB(K)-Onk NIPO19661021 199412 1 001

Tembusan

- Yang bersangkutan.
- Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS KEDOKTERAN

JI. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia Telepon: +62 751 31746, Fax.: +62 751 32838, Dekan: +62 751 39844

Laman: http://fk.unand.ac.id e-mail: dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar

: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Nomor

: \(\delta\epsilon\right\) /UN16.02.D/PP/2018

Tanggal

: 03 Desember 2018

Tentang

: Beban Mengajar Dosen sebagai Pemberi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)

Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

No.	Nama	Mata Kuliah	Jumlah Pertemuan	SKS
1.	Dra. Julifni, MA	Agama Islam	16	2
2.	Dr. H. Syar'i Sumin, MAg		16	2
3.	Gindho Rizano, SS, M.Hum	Bahasa Inggris	16	2
4.	Ayendi, SS, M.Pd, M.Hum		16	2
5.	Yulia Hanoselina, S.IP, M.AP	Pancasila	16	2

tetapkanydi : Padang

ada Tanggal 03 Desember 2018

ekan

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk